

Membangun Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi di Indonesia

Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani^{1,*}

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^{1,*} dwinanda-linchialevi@untagsmg.ac.id

*email korespodensi penulis

ABSTRACT; *Corruption in Indonesia has mushroomed in various sectors. To anticipate the growth of corruption crimes, proper handling is needed. This paper will discuss the problems of the system for fostering corruption convicts that are already running in Indonesia, as well as how to build an ideal system for fostering corruption convicts in Indonesia in dealing with corruption convicts in the future. One of the strategies used is to use the right pattern of coaching for corruption convicts. In order to achieve effective development of corruption convicts, concrete steps are needed in the form of efforts to reconstruct it in three aspects at once, namely institutional reconstruction (a linking institution is needed between institutions in the criminal justice system), system reconstruction, especially legal provisions starting from the investigations up to the coaching stage in Correctional Institutions, as well as cultural reconstruction, namely the culture of synchronism for all stakeholders in uniting the spirit of eradicating corruption at all levels.*

Keywords: *Convict Development, System, Corruption*

ABSTRAK; Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjamur pada berbagai sektor. Untuk mengantisipasi pertumbuhan kejahatan korupsi tersebut dibutuhkan penanganan yang tepat. Tulisan ini akan membahas permasalahan sistem pembinaan narapidana korupsi yang sudah berjalan di Indonesia, serta bagaimana membangun sistem pembinaan narapidana korupsi di Indonesia yang ideal dalam menangani narapidana korupsi di masa datang. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan pola pembinaan yang tepat bagi para narapidana korupsi. Demi tercapainya pembinaan yang efektif terhadap narapidana korupsi maka diperlukan langkah-langkah konkrit berupa upaya untuk merekonstruksi di tiga aspek sekaligus, yakni rekonstruksi kelembagaan (diperlukan sebuah lembaga yang menghubungkan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana), rekonstruksi sistem khususnya ketentuan-ketentuan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, serta rekonstruksi kultural yakni budaya keserempakan terhadap seluruh stakeholder dalam menyatukan semangat pemberantasan korupsi di segala lini.

Kata Kunci: *Sistem, Pembinaan Narapidana, Korupsi*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dapat merusak konsep negara hukum tersebut, termasuk merusak cita-cita negara hukum itu sendiri. Salah satu permasalahan yang dapat merusak konsep negara hukum itu adalah permasalahan korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah menjamur pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan sektor swasta.¹

Dalam konteks Indonesia, merujuk pendapat yang dikemukakan oleh Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, perkembangan tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat. Tingkat keluasannya tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan keseriusan tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi juga semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional.²

Tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membuat strategi pemberantasannya pun harus menggunakan cara-cara yang luas biasa (*extra ordinary enforcement*).³ Di bawah ini disajikan data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari tahun 2012 hingga tahun 2019 menurut *Transparency International*:

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012 s.d. 2019

NO	Tahun	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Keterangan
1	2012	32	Peringkat 118 dari 176 negara
2	2013	32	Peringkat 114 dari 177 negara
3	2014	34	Peringkat 88 dari 168 negara
4	2015	36	Peringkat 90 dari 180 negara
5	2016	37	Peringkat 90 dari 180 negara
6	2017	37	Peringkat 96 dari 180 negara
7	2018	38	Peringkat 89 dari 180 negara
8	2019	40	Peringkat 85 dari 180 negara

Pengkategorian korupsi sebagai kejahatan luar biasa memunculkan kembali pemikiran atau teori pemidanaan yang absolut (pembalasan) untuk mewujudkan kebencian dan balas dendam terhadap para koruptor, sementara di sisi lain bahwa negara-negara di dunia, termasuk Indonesia telah melupakan teori tersebut sejak 1964.⁴ Ketidakpuasan masyarakat atas ketidakadilan yang mereka rasakan karena pemberian hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada koruptor relatif ringan, belum lagi pemberian remisi kepada

¹ Erlyn Indarti, "Diskresi Dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum," 2010.

² Ali Usman, "MENGUJI EFEKTIVITAS KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA," *Dialog* 35, no. 2 (2012): 65–80.

³ Maryanto Maryanto, "Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2012).

⁴ Samosir C Djisman, "Sekelumit Tenang Penologi & Pemasarakatan," *Bandung: Nuansa Aulia*, 2012.

para koruptor selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, membuat rasa keadilan di masyarakat terkoyak. Sementara di sisi lain, masa penahanan narapidana korupsi yang terhitung pendek juga menimbulkan ketidakpuasan terhadap kinerja administrator lembaga pemasyarakatan, padahal lembaga pemasyarakatan hanya salah satu dari sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Mestinya ketika korupsi telah didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa maka para pihak yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana (penyidik, penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan) dalam rangka menyatukan pandangan untuk menemukan sistem penanganan yang tepat bagi narapidana korupsi.

Selain itu, ada kendala struktural terkait dengan kebijakan pemberian hukuman berat kepada narapidana korupsi karena berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dikenal prinsip bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Prinsip ini tertera di dalam pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 dalam undang-undang tersebut. Prinsip pemasyarakatan ini sekaligus menghindari pemberian stigma kepada pelaku kejahatan sebagai penjahat serta menjadi pedoman bagi petugas dalam melakukan proses pemasyarakatan. Di samping itu, tujuan dari prinsip tersebut adalah untuk menghindari berbagai bentuk penyiksaan yang pernah terjadi di masa kolonial. Prinsip menghargai narapidana sebagai manusia dimaksudkan untuk mempersiapkan narapidana secara moral dan mental maupun dari segi ketrampilan agar dapat kembali ke masyarakatnya sebagai manusia baru.⁵

Pembinaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara umum sama dengan narapidana kejahatan lainnya. Pendekatan yang digunakan secara umum menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) sebagai pendekatan utama, yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu *maximum security*, *medium security*, dan *minimum security*, dan pendekatan rehabilitatif sebagai pelengkap. Sementara itu, kegiatan pembinaan dimulai dari tiga langkah penting berikut: (1) masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, dilaksanakan paling lama satu bulan; (2) perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; (3) penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan dilakukan sekaligus penempatan narapidana. Uniknyanya, untuk kasus narapidana korupsi sengaja ditempatkan dalam ruang isolasi. Kemungkinan ditempuhnya langkah ini sebagai respon kondisional atas status tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Namun dalam prakteknya langkah ini justru menimbulkan permasalahan tersendiri, karena jika dilihat dari sudut pandang narapidana korupsi situasi ini membawa keuntungan bagi narapidana korupsi karena terpisah dari narapidana pada umumnya, namun di lain sisi jika dilihat dari sudut pandang narapidana pada umumnya telah terjadi suatu diskriminasi perlakuan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Terlebih lagi jika penempatan tersebut lebih dikarenakan narapidana korupsi sanggup membayar ruang isolasi sebagai “kamar pribadi”

⁵ Petrus Irwan Panjaitan and Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat, Dan Narapidana* (IHC, 2009).

mereka dengan fasilitas lengkap. Tahap ini menjadi tidak berarti sebagai tahap pembinaan awal menuju ke tahap selanjutnya bagi narapidana korupsi.

Selain itu, tidak semua program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan narapidana korupsi. Hanya beberapa saja yang tampaknya relevan ditujukan kepada mereka, seperti pembinaan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat, sementara untuk pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemandirian yang terdiri dari pelatihan ketrampilan dan kerja produktif tentu saja tidak cocok diberikan kepada narapidana korupsi. Hal ini dikarenakan para narapidana korupsi berasal dari kalangan *power class* yang memiliki karakteristik kepribadian dan latar belakang sosial-ekonomi tinggi yang berbeda dengan narapidana konvensional secara umum yang berasal dari *lower class*. Para narapidana korupsi umumnya dari golongan yang terdidik, berkuasa dan memiliki kewenangan, serta rata-rata memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang kuat.⁶

Program-program pembinaan kepada narapidana korupsi seperti disebutkan di atas masih bersifat umum dan konvensional sehingga sulit mencapai tingkat keberhasilan yang meyakinkan. Akhirnya pidana penjara yang mereka jalani terkesan hanya untuk tujuan penghukuman atau perampasan kemerdekaan saja, sementara tujuan pembinaannya menjadi tidak cukup berarti karena narapidana khusus yang mereka sandang tentu saja membutuhkan program pembinaan yang khusus pula bila dibandingkan dengan narapidana konvensional secara umum. Namun, filosofi pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menyandarkan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan martabat manusia, membuat administrasi program pembinaan menghadapi dilema bila berhadapan dengan narapidana korupsi. Di satu sisi mereka harus menjalankan program yang sudah ditentukan secara *top down*, termasuk pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, sementara di sisi lain program yang ada seringkali mengalami ketidakefektifan atau bahkan kegagalan karena karakteristik narapidana korupsi berbeda dengan narapidana konvensional seperti yang dijelaskan di atas.

RUMUSAN MASALAH

Penulis mengajukan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: *pertama*, bagaimana sistem pembinaan narapidana korupsi yang sudah berjalan di Indonesia? Dan *kedua*, bagaimana membangun sistem pembinaan narapidana korupsi di Indonesia yang ideal dalam menangani narapidana korupsi di masa datang?

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian dalam penelitian mengenai pembimbingan ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian yang dianggap paling relevan dengan pokok penelitian

⁶ A Ramlan Wahid, Marwan Mas, and H Abd Salam Siku, "Effectiveness of Corruption Criminal Handling by the Polri Investor Parepare Resort Policy," *Indonesian Journal of Legality of Law* 1, no. 1 (2018): 6–12.

ini, yaitu pendekatan secara kualitatif, dimana untuk mengetahui dan mengamati segala hal yang menjadi ciri sesuatu hal. “Metode adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya.”

Metode penelitian digunakan ini bertujuan untuk meneliti hasil yang ditemui di lapangan secara benar, sekaligus mengungkap bagaimana peneliti mengumpulkan hasil berdasarkan kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi Di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang No. 20 Tahun 2001, memuat beberapa pengertian korupsi yaitu sebagai berikut⁷ 1) Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; 2) Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Sementara Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan- keuntungan pribadi.⁸

2. Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi Yang Sudah Berjalan Di Indonesia

Sistem pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan yang buruk di Indonesia bukan lagi menjadi rahasia. Berbagai masalah yang muncul terus berlangsung tanpa pernah ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Persoalan yang paling banyak mengemuka di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang selalu menjadi sorotan dan masih sulit diatasi adalah masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas lantaran rendahnya daya tampung.

⁷ Armunanto Hutahaean and Erlin Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41.

⁸ Syaiful Ahmad Dinar Chaerudin and Syarif Fadillah, “Tindak Pidana Korupsi” (Reflika Aditama, Bandung, 2008).

Overcrowding membawa dampak ikutan seperti tingginya angka kekerasan, berpotensi terjadi kerusuhan, angka pelarian tinggi, dan berbagai tindakan negatif lainnya.

Oleh karena itu dengan banyaknya persoalan yang ada tersebut, mengakibatkan program-program pembinaan warga binaan pemasyarakatan seperti tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Padahal program pembinaan tersebut telah di amanatkan di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan bahwa; “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Indonesia selama ini masih belum tersusun secara khusus dan spesifik, di setiap aspek pelaksanaan masih belum menunjukkan bahwa program-program pembinaan terhadap narapidana korupsi dilakukan dengan usaha atau *effort* yang luar biasa (*extra ordinary*), mengingat tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dan dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Pembinaan narapidana korupsi yang dilakukan selama ini tidaklah beda dengan pembinaan terhadap narapidana umum lainnya. Terkhusus pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Indonesia pada saat ini dapat dilihat dan didalami berdasarkan kepada 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek struktur hukum (*legal structure*), aspek substansi hukum (*legal substance*) ketentuan perundang-undangan dan aspek budaya hukum (*legal culture*) berupa sistem nilai dan norma yang berlaku dalam pembinaan narapidana korupsi di Indonesia selama ini.

3. Aspek struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana struktur hukum menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Secara kelembagaan, dalam sistem penegakan hukum dan peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi ada dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini Ditjenpas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Kemudian secara teknis lagi pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan dilakukan oleh Unit

Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam hal ini menjadi tugas dan wewenang dari Divisi Pemasarakatan (Div.PAS), yang dalam hal ini berpayung hukum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Divisi terkait. Implikasi dari Peraturan ini memudahkan Direktur Jenderal Pemasarakatan di dalam membina UPT Pemasarakatan melalui Divisi Pemasarakatan karena sudah dalam satu rentang kendali.

Selanjutnya, mengenai tugas dan wewenang untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan warga binaan pemsarakatan (WBP) ada di tangan Balai Pemsarakatan (BAPAS), yang menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan memberikan pengertian bahwa "*Balai Pemsarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemsarakatan.*" Pengertian Klien Pemsarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu Sistem Pemsarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995).

Karena sejarah keberadaan BAPAS yang pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang bimbingan klien kemasyarakatan, maka saat inipun tugas-tugas dan wewenang BAPAS hanya difokuskan dan lebih banyak menangani pembimbingan yang terkait dengan tindak pidana anak, meskipun sebenarnya tugas dan fungsi BAPAS bisa lebih luas kepada tindak pidana lain bahkan hingga kepada tindak pidana korupsi sekalipun. Namun demikian, karena memang fokus kewenangan masih banyak dititikberatkan kepada tindak pidana anak, maka pembinaan terhadap narapidana korupsi seperti "tidak pernah tersentuh" oleh pembinaan BAPAS. selain memang program ke arah tersebut juga masih sebatas wacana dan belum sampai pada tahap implementasi.

Adapun dapat dilihat "ketiadaan" peran dari lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK bahkan hingga kepada Pengadilan di dalam proses pembinaan narapidana khususnya korupsi. Seluruh peran dan fungsi pembinaan "dilepaskan" kepada Lembaga Pemsarakatan beserta jajarannya, termasuk BAPAS dengan kewenangannya yang masih sangat terbatas, sehingga tidak memiliki kekuatan

untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana korupsi bahkan tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menyusun dan mengartikulasikan program-program dan model pembinaan narapidana korupsi, karena memang tidak terfokus kearah tersebut.

4. Aspek substansi hukum (*legal substance*)

Secara substansial, pembinaan narapidana korupsi memang belum secara khusus diatur di dalam sebuah ketentuan perundangan tertentu. Pembinaan narapidana korupsi saat ini dilaksanakan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan yang sama dengan ketentuan perundangan terhadap tindak pidana lainnya, jadi pada saat ini tidak ada *treatment* atau perlakuan khusus terhadap narapidana korupsi dibandingkan dengan narapidana dengan tindak pidana lainnya. Semestinya, sejak ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai *extra-ordinary crime*, maka pembinaan dan *treatment* atau perlakuan terhadap narapidana korupsi semestinya dilakukan secara *extra-ordinary* juga.

Sistem Pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, maka model pembinaan yang berbeda antara narapidana umum dengan narapidana korupsi sangat diperlukan mengingat karakteristik dan latar belakang yang sangat berbeda di antara pelakunya, oleh karenanya diperlukan kegiatan-kegiatan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dari para warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang juga mempertimbangkan tingkat risiko pengulangan tindak pidana. Untuk mendapatkan model pembinaan yang pas dengan kebutuhan dari narapidana korupsi, diperlukan adanya *needs Assessment* dan *Risk Assessment* terlebih dahulu. Untuk hal itu sebenarnya pihak pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2013 tentang *Assessment Risiko Dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan*. *Assessment Risiko (risk assessment)* adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan. Sedangkan *Assessment Kebutuhan (need assessment)* adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Peraturan ini menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah untuk melakukan upaya-upaya

pencarian model pembinaan terhadap narapidana berdasarkan klasifikasi risiko (*risk*) dan kebutuhan (*needs*) dari masing-masing narapidana.

5. Aspek budaya hukum (*legal culture*)

Beragamnya latar belakang kondisi *psiko-sosial-kultural* dari para narapidana korupsi memerlukan pendekatan yang berbeda dengan narapidana umum lainnya. Mereka rata-rata berada pada tingkat ekonomi atas, gaya hidup masyarakat kelas atas, memiliki status sosial yang tinggi di mata masyarakat, memiliki pendidikan tinggi dan memiliki tingkat kepercayaan diri dan kemampuan yang tinggi di dalam komunikasi dan interaksinya kepada masyarakat.

Selama ini, belum ada model/program pembinaan yang secara khusus mengakomodasi kondisi-kondisi tersebut. Model dan program pembinaan narapidana yang diterapkan masih disamakan dengan narapidana umum lainnya. Sebagaimana termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada pasal 2 ayat 1 ketentuan ini menyebutkan bahwa ruang lingkup pembinaan narapidana terdiri dari **pembinaan** dan **pembimbingan kepribadian** yang meliputi (1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) Pembinaan Intelektual, dan (4) Pembinaan Sikap dan perilaku kemudian **pembinaan kemandirian** yang meliputi: (1) Kesehatan jasmani dan rohani, (2) Kesadaran hukum, (3) Reintegrasi sehat dengan masyarakat, (4) Keterampilan kerja dan (5) Latihan kerja dan produksi.

Ruang lingkup pembinaan narapidana tersebut, dirasa tidak memadai jika diterapkan kepada narapidana korupsi, mengingat latar belakang dan kondisi *psiko-sosial-kultural* tersebut di atas. Sehingga program-program yang diterapkan kepada narapidana korupsi tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan bagi terbentuknya sistem nilai dan norma anti korupsi di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan memiliki kemampuan dan kapasitas yang terbatas dibandingkan dengan narapidana korupsi yang semestinya menjadi warga binaannya. Para petugas lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan kepada narapidana korupsi dengan memberikan *treatment* yang sama dengan narapidana umum lainnya. Keterbatasan kemampuan dan kapasitas para petugas lembaga pemasyarakatan ini memunculkan semacam perasaan “*inferior*” dihadapan para narapidana korupsi yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, tingkat sosial ekonomi yang di atas mereka tersebut.

Secara kultural, sampai saat ini memang belum terwujud dan tersusun model atau program pembinaan terhadap narapidana korupsi yang mampu menciptakan suatu sistem nilai dan norma pemasyarakatan yang mendorong tercapainya tujuan pembinaan

bagi narapidana korupsi di Indonesia serta lebih jauh mewujudkan kultur atau budaya anti korupsi di lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Membangun Sistem Pembinaan Narapidana Korupsi di Indonesia yang Ideal Dalam Menangani Narapidana Korupsi Di Masa Datang

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa datang, dituntut adanya sistem nilai yang merupakan spirit dalam perangkat hukum tersebut, yaitu terangkum dalam kesatuan sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar fundamental dari seluruh cita-cita kehidupan bangsa Indonesia disegala bidang. Hal ini mengandung arti bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pedoman dalam pemecahan permasalahan yang terjadi.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: *legal structure, legal substance dan legal culture*.⁹ Komponen *legal structure* adalah lembaga penegak hukum yaitu institusi pelaksana dari bekerjanya hukum. *Legal substance* adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bekerjanya lembaga penegak hukum, dan *legal culture* adalah budaya hukum yang diwujudkan dalam pola perilaku penegak hukum dan masyarakat.

Diperlukan langkah-langkah rekonstruksi (membangun kembali) menyeluruh pada ketiga aspek tersebut, untuk mengeliminasi hambatan-hambatan yang ada sekaligus memberikan jalan dan jawaban untuk tercapainya tujuan penegakan hukum yang lebih terintegrasi secara menyeluruh dari awal proses penyidikan hingga proses pelaksanaan hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun langkah langkah rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah;

1. Rekonstruksi Struktural

Kelembagaan yang pada pokoknya memiliki tujuan dan orientasi untuk melakukan sinkronisasi kerja terhadap setiap lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan menghadirkan sebuah lembaga/badan *assesment* yang bertindak sebagai “jembatan“ antar lembaga sekaligus sebagai badan yang tugasnya melakukan pendalaman, identifikasi, pemeriksaan latar belakang (*background checking*) serta *assesment (risk dan needs assesment)* terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dari tahap awal penyidikan hingga tahap pembinaannya di lembaga pemasyarakatan. Selain itu badan ini diberi kewenangan yang cukup luas dan kuat oleh payung hukum setara undang-undang untuk memberikan pijakan penting dan rekomendasi yang mengikat bagi hakim di dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

2. Rekonstruksi Substansial

Memiliki arah dan target untuk membangun kembali substansi ketentuan peraturan perundangan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi maupun

⁹ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

ketentuan yang terkait dengan upaya pembinaan narapidana korupsi di Indonesia, selama ini bangunan sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak dapat berjalan dengan baik sebagai akibat dari perbedaan orientasi dan pengaruh yang tidak seiring. Satu sisi aturan berorientasi menghukum dan menjerakan sebagaimana pengaruh dari sistem hukum liberal yang lebih individualistis (KUHP dan UU Tipikor) dan di sisi aturan yang lain berorientasi membina dan “menyembuhkan“ dan lebih banyak dipengaruhi dengan dasar pemikiran ideologi pancasila yang sifatnya lebih mengutamakan kepentingan bersama dan menjadikan hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat (UU Pemasarakatan).

Rekonstruksi Substansial terkait ketentuan pembinaan narapidana korupsi dan penegakan hukumnya tentu saja terhubung dengan proses rekonstruksi terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, oleh karenanya proses inipun semestinya berjalan beriringan dengan proses rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karenanya sistem peradilan pidana yang integral dibutuhkan untuk menjadikan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang benar-benar bertujuan untuk tercapainya keadilan masyarakat secara substansial dan bukan semata-mata keadilan prosedural saja.

3. Rekonstruksi Kultural

Merupakan satu aspek terpenting untuk dibangun kembali (rekonstruksi), membangun kultur yang baik dalam proses penegakan hukum, berarti juga membangun sistem nilai dan norma yang menjadi acuan bagi setiap *stake holder* penegakan hukum tindak pidana korupsi di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Terbangunnya sebuah kultur yang baik mendorong terciptanya sebuah pola perilaku dan sikap yang tidak permisif terhadap perilaku koruptif, serta membangun *mindset* anti korupsi di dalam setiap sisi kehidupannya.

Sistem yang telah terbangun secara baik dari sisi struktural dan substansial saja akan menjadi sia-sia jika aspek kulturalnya tidak terbangun dengan baik, karenanya aspek kultural ini merupakan hal krusial untuk dapat diwujudkan rekonstruksinya agar tujuan untuk memberikan “kebahagiaan“ kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum dapat tercapai.

Rekonstruksi pada ketiga aspek tersebut memberikan bahan dan kontribusi bagi disusunnya sebuah model pembinaan narapidana korupsi yang bersifat menyeluruh, bertahap dan terintegrasi pada setiap tahapan dan bagiannya. Sebuah model pembinaan narapidana korupsi yang menjalankan prinsip *restorative justice*, dimana dengan prinsip ini orientasi pembinaan narapidana korupsi lebih kepada upaya-upaya “penyembuhan” kepada para narapidana korupsi sekaligus menjadikannya sebagai manusia yang berhasil guna bagi masyarakat dan negara jika kelak bebas dan kembali ke masyarakat.

Oleh karena itu, model pembinaan yang ditawarkan lebih cenderung kepada hukuman yang berbasis masyarakat (*community based sentences*), yang lebih memberi peluang kepada para narapidana korupsi untuk dapat “menebus“ kesalahannya dengan memberikan kontribusi yang berguna bagi masyarakat dan negara.

Agar model pembinaan narapidana korupsi ini dapat diterapkan dengan baik, maka keselarasan atau sinkronisasi di antara setiap aspek baik struktural, substansial dan kultural harus dapat berjalan beriringan sebagai sebuah sistem yang berjalan dan saling memberi pengaruh pada masing-masing sub-sistemnya. Dan tentu saja seluruh proses rekonstruksi dan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana korupsi tidak lain dan tidak bukan hanya bertujuan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas, Sistem pembinaan narapidana korupsi yang sudah berjalan di Indonesia: Pelaksanaan pembinaan narapidana korupsi di Indonesia selama ini masih belum tersusun secara khusus dan spesifik, di setiap aspek pelaksanaan masih belum menunjukkan bahwa program-program pembinaan terhadap narapidana korupsi dilakukan dengan usaha atau *effort* yang luar biasa (*extra ordinary*), mengingat tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dan dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Pembinaan narapidana korupsi yang dilakukan selama ini tidaklah beda dengan pembinaan terhadap narapidana umum lainnya.

Membangun sistem pembinaan narapidana korupsi di Indonesia yang ideal dalam menangani narapidana korupsi di masa datang dengan “Rekonstruksi Struktural Rekonstruksi Substansial, Rekonstruksi Kultural.“

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, and Syarif Fadillah. “Tindak Pidana Korupsi.” Reflika Aditama, Bandung, 2008.
- Djisman, Samosir C. “Sekelumit Tenang Penologi & Pemasyarakatan.” *Bandung: Nuansa Aulia*, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Hutahaeen, Armunanto, and Erllyn Indarti. “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41.
- Indarti, Erllyn. “Diskresi Dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum,” 2010.
- Maryanto, Maryanto. “Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum.” *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2012).
- Panjaitan, Petrus Irwan, and Chairijah. *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum*,

Masyarakat, Dan Narapidana. IHC, 2009.

Usman, Ali. "MENGUJI EFEKTIVITAS KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA." *Dialog* 35, no. 2 (2012): 65–80.

Wahid, A Ramlan, Marwan Mas, and H Abd Salam Siku. "Effectiveness of Corruption Criminal Handling by the Polri Investor Parepare Resort Policy." *Indonesian Journal of Legality of Law* 1, no. 1 (2018): 6–12.